

**KOMISI BANDING MEREK  
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN  
KOMISI BANDING MEREK  
NOMOR : 523/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding dari Pemohon Banding yaitu **Ijek Widyakrisnadi.**, yang beralamat di Jl.Kokosan No. 10 Rt. 002 Rw. 01, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari., dalam hal ini domisili hukum di Kantor Kuasanya yaitu H. Amris Pulungan S.H., pada kantor **PULUNGAN, WISTON & PARTNERS** yang beralamat di Jl. Cempaka Putih Raya No. 51 Jakarta, 10520 INDONESIA;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal **21 Mei 2025** oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap permintaan pendaftaran Merek "**KLΔZ**" Nomor Agenda: **DID2024029121** oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Surat Pemberitahuan Penolakan tertanggal **8 Januari 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat surat yang berhubungan dengan permohonan banding tersebut;

**Tentang Duduk Permasalahan**

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Merek "**KLΔZ**" Nomor Agenda: **DID2024029121** tertanggal **21 Mei 2025**.

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi: **MEMPUNYAI**



art  
class

PERSAMAAN PADA POKOKNYA DENGAN MEREK **CLASH** NOMOR DAFTAR: IDM000746567 DAN MEREK "CLASH" NOMOR DAFTAR: IDM001341857 MILIK PIHAK LAIN YANG TERDAFTAR LEBIH DAHULU UNTUK BARANG SEJENIS.

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding;

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa permohonan banding Merek "KLΔZ" Nomor Agenda: **DID2024029121** kelas 14 diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;
2. Bahwa antara merek "KLΔZ" dengan merek "ART CLASS" menurut pendapat kami masih dapat dibedakan baik secara visual, fonetik maupun jenis barangnya. Oleh karena itu, tidak akan menyesatkan konsumen. Apalagi merugikan pemilik merek tersebut.
3. Bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu atau dipotongpotong, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan.
4. Bahwa antara merek "KLΔZ" dengan merek "CLASH" menurut pendapat kami masih dapat dibedakan baik secara visual, fonetik maupun jenis barangnya. Oleh karena itu, tidak akan menyesatkan konsumen. Apalagi merugikan pemilik merek tersebut.
5. Bahwa merek "CLASH" Agenda No. DID2023092647 yang menjadi dasar penolakan merek tersebut, menurut pendapat kami kurang tepat, karena merek tersebut dalam status Pemeriksa Substantif. Mohon merujuk pada status merek tersebut di PDKI.

## Tentang Pertimbangan Hukum



Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran Merek "**KLΔZ**" Nomor Agenda **DID2024029121** tertanggal **8 Januari 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal **21 Mei 2025**.

Menimbang bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : "Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek", maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima.

Menimbang bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan atas permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan pendaftaran Merek "**KLΔZ**" Nomor Agenda: **DID2024029121** tanggal 19 Maret 2024 untuk melindungi jenis barang yang termasuk dalam **kelas 14** yaitu berupa: "*perhiasan kecil (barang-barang perhiasan); bandul; gantungan kunci untuk hiasan; jimat (hiasan) untuk gantungan kunci; jimat perhiasan; perhiasan imitasi; batu berharga dan semi mulia; gantungan kunci; gantungan kunci; jam; jam tangan; koin non moneter; kotak perhiasan; logam mulia dan paduannya; omamen dekoratif dari logam mulia untuk telepon seluler; patung logam mulia; perhiasan; pin kerah hias; tali jam tangan; tempat perhiasan; kotak untuk perhiasan; perhiasan dari batu ambar; kawat dari logam mulia (perhiasan); perhiasan/permata yang terbuat dari cloisonne (cloisonne-jewelry); cincin (perhiasan); peniti hias bros (perhiasan); liontin (perhiasan); gantungan kunci (perhiasan kecil atau hiasan yang dipasang pada ujung rantai) dari logam mulia; medallion (perhiasan); tempat*



perhiasan; perhiasan untuk tubuh; perhiasan kostum; perhiasan; perhiasan dan batu mulia; gantungan kunci dan gantungan rantai [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; ornamen perhiasan; barang-barang perhiasan; perhiasan tiruan; perhiasan hewan peliharaan; kancing hias yang menjadi perhiasan; manik-manik untuk digunakan dalam pembuatan perhiasan; perhiasan tempel; cincin [perhiasan]; kalung [perhiasan]; ornamen perak pada perhiasan; perhiasan perak; gelang identifikasi [perhiasan]; benang dari logam mulia [perhiasan]; perhiasan gading; perhiasan giok; rantai perhiasan; perhiasan untuk pria; perhiasan untuk kepala; perhiasan untuk wanita; perhiasan yang terbuat dari kristal; perhiasan yang terbuat dari kaca; jam tangan perhiasan; kotak perhiasan musik; medali [perhiasan]; loket [perhiasan]; pin kerah [perhiasan]; perhiasan mutiara; perhiasan cloisonné; jepit untuk perhiasan; pin [perhiasan]; perhiasan platinum; perhiasan berharga; salib [perhiasan]; ornamen telinga (perhiasan); perhiasan emas; mutiara (perhiasan); perhiasan imitasi; anting-anting emas; anting, bukan dari logam mulia; anting-anting; anting-anting; anting tindik; campuran logam mulia; perangkat minuman (baki) dari logam mulia; wadah-wadah keperluan rumah tangga dari logam mulia; batang lempengan dari logam mulia; baki dari logam mulia untuk keperluan rumah tangga; rantai logam mulia; barang-barang dekorasi dari logam mulia untuk penggunaan pribadi; piala dari logam mulia; patung dari logam mulia; logam mulia batangan; kotak logam mulia; berlian; berlian kasar; perhiasan berlian; kotak-kotak jam tangan; jam-jam dinding elektronik dan jam-jam tangan; jam tangan alarm; tali jam tangan; jam tangan; kotak untuk arloji (presentasi); jam dan arloji listrik; tali arloji; arloji; jam dan arloji; jam dengan zona waktu; jam tangan yang menggabungkan zona waktu; alat untuk mengatur waktu acara olahraga; instrumen pengukur waktu yang mencakup sebuah sistem penentuan posisi global (gps); peralatan dan instrumen kronometrik; chronometrical instruments; jam dinding; jam alarm; stopwatch; komponen untuk artikel jam dan pembuatan jam dan aksesoris untuk artikel jam dan pembuatan jam; pin dekoratif [perhiasan]; gantungan kunci; penjepit dasi, bukan dari logam mulia; ornamen sepatu dari logam mulia; tempat abu rokok dari logam mulia untuk perokok”.

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh

Kantor Merek karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan “” Nomor daftar IDM000746567, dan Merek “**CLASH**” Nomor daftar IDM001341857 milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang sejenis.

Menimbang bahwa pemohon banding tidak sependapat dengan keputusan Kantor Merek perihal penolakan pendaftaran merek “**KLΔZ**” karena merek pembanding “

” dan merek “**CLASH**” yang menjadi dasar penolakan merek pemohon tidak memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pemohon banding, sehingga penolakan tersebut tidak memenuhi pasal 21 ayat (1) huruf a undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Menimbang bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan ditolak jika Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek terdaftar milik pihak lain atau dimohonkan lebih dahulu oleh pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis;

Menimbang bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang-barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

Menimbang bahwa Merek “” Nomor daftar: IDM000746567 adalah untuk melindungi jenis barang dalam **kelas 14** yaitu berupa: “*tempat/kotak untuk menata barang perhiasan, yaitu, kotak perhiasan, tempat penyangga perhiasan dan tempat penyangga perhiasan berbentuk pohon; jam tangan; Barang perhiasan, yaitu, cincin, cincin untuk jari kaki, giwang, gelang, kalung, kalung yang pas di leher, gelang kaki, bros (peniti hias), peniti [perhiasan] dan perhiasan badan*”, dan Merek “**CLASH**” Nomor daftar: IDM001341857 melindungi jenis barang dalam **kelas 14** yaitu berupa: “*Fob kunci; bros [perhiasan]; lencana kerah (perhiasan); Cincin [perhiasan]; kalung [perhiasan]; liontin; anting-anting; pin dasi; kancing lengan kemeja; kotak perhiasan; Instrumen horologis dan kronometrik; jam tangan; jam alarm; perhiasan terbuat dari logam mulia; gantungan kunci dari batu mulia; kalung [perhiasan]; kotak perhiasan dari logam; fob kunci logam*”

menimbang bahwa dalam kenyataan antara jenis barang berupa: “*perhiasan kecil (barang-barang perhiasan); bandul; gantungan kunci untuk hiasan; jimat (hiasan) untuk gantungan kunci; jimat perhiasan; perhiasan imitasi; batu berharga dan semi mulia; gantungan kunci; gantungan kunci; jam; jam tangan; koin non moneter; kotak perhiasan; logam mulia dan paduannya; ornamen dekoratif dari logam mulia untuk telepon seluler; patung logam mulia; perhiasan; pin kerah hias; tali jam tangan; tempat perhiasan; kotak untuk perhiasan; perhiasan dari batu ambar; kawat dari logam mulia (perhiasan); perhiasan/permata yang terbuat dari cloisonne (cloisonne-jewelry); cincin (perhiasan); peniti hias bros (perhiasan); liontin (perhiasan); gantungan kunci (perhiasan kecil atau hiasan yang dipasang pada ujung rantai) dari logam mulia; medallion (perhiasan); tempat perhiasan; perhiasan untuk tubuh; perhiasan kostum; perhiasan; perhiasan dan batu mulia; gantungan kunci dan gantungan rantai [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; ornamen perhiasan; barang-barang perhiasan; perhiasan tiruan; perhiasan hewan peliharaan; kancing hias yang menjadi perhiasan; manik-manik untuk digunakan dalam pembuatan perhiasan; perhiasan tempel; cincin [perhiasan]; kalung [perhiasan]; ornamen perak pada perhiasan; perhiasan perak; gelang identifikasi [perhiasan]; benang dari logam mulia [perhiasan]; perhiasan gading; perhiasan giok; rantai perhiasan;*



perhiasan untuk pria; perhiasan untuk kepala; perhiasan untuk wanita; perhiasan yang terbuat dari kristal; perhiasan yang terbuat dari kaca; jam tangan perhiasan; kotak perhiasan musik; medali [perhiasan]; loket [perhiasan]; pin kerah [perhiasan]; perhiasan mutiara; perhiasan cloisonné; jepit untuk perhiasan; pin [perhiasan]; perhiasan platinum; perhiasan berharga; salib [perhiasan]; ornamen telinga (perhiasan); perhiasan emas; mutiara (perhiasan); perhiasan imitasi; anting-anting emas; anting, bukan dari logam mulia; anting-anting; anting-anting; anting tindik; campuran logam mulia; perangkat minuman (baki) dari logam mulia; wadah-wadah keperluan rumah tangga dari logam mulia; batang lempengan dari logam mulia; baki dari logam mulia untuk keperluan rumah tangga; rantai logam mulia; barang-barang dekorasi dari logam mulia untuk penggunaan pribadi; piala dari logam mulia; patung dari logam mulia; logam mulia batangan; kotak logam mulia; berlian; berlian kasar; perhiasan berlian; kotak-kotak jam tangan; jam-jam dinding elektronik dan jam-jam tangan; jam tangan alarm; tali jam tangan; jam tangan; kotak untuk arloji (presentasi); jam dan arloji listrik; tali arloji; arloji; jam dan arloji; jam dengan zona waktu; jam tangan yang menggabungkan zona waktu; alat untuk mengatur waktu acara olahraga; instrumen pengukur waktu yang mencakup sebuah sistem penentuan posisi global (gps); peralatan dan instrumen kronometrik; *chronometrical instruments*; jam dinding; jam alarm; stopwatch; komponen untuk artikel jam dan pembuatan jam dan aksesoris untuk artikel jam dan pembuatan jam; pin dekoratif [perhiasan]; gantungan kunci; penjepit dasi, bukan dari logam mulia; ornamen sepatu dari logam mulia; tempat abu rokok dari logam mulia untuk perokok", yang terdapat dalam merek "KLΔZ" nomor agenda: **did2024029121** milik pemohon banding bila dibandingkan dengan jenis barang berupa: "tempat/kotak untuk menata barang perhiasan, yaitu, kotak perhiasan, tempat penyangga perhiasan dan tempat penyangga perhiasan berbentuk pohon; jam tangan; barang perhiasan, yaitu, cincin, cincin untuk jari kaki, giwang, gelang, kalung, kalung yang pas di leher, gelang kaki, bros (peniti hias),

art  
class

peniti [perhiasan] dan perhiasan badan" yang dilindungi dalam merek "art class" nomor daftar: **idm000746567**, dan jenis barang berupa: "fob kunci; bros [perhiasan]; lencana kerah (perhiasan); cincin [perhiasan]; kalung [perhiasan]; liontin; anting-anting; pin dasi; kancing lengan kemeja; kotak perhiasan; instrumen horologis dan kronometrik; jam tangan; jam alarm; perhiasan terbuat dari logam mulia; gantungan kunci dari batu mulia; kalung [perhiasan]; kotak perhiasan dari logam; fob kunci logam" yang dilindungi dalam

merek "CLASH" nomor daftar: **idm001341857** terdapat persamaan dalam sifat, tujuan, dan penggunaannya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa antara jenis barang yang dimohonkan pendaftarannya dalam merek pemohon banding dengan merek yang dijadikan dasar penolakan tersebut sejenis dan dapat dikategorikan memiliki persamaan pada pokoknya;

Menimbang bahwa permintaan pendaftaran Merek "KLΔZ" Nomor Agenda: **DID2024029121** diajukan oleh **Ijek Widyakrisnadi.**, yang beralamat di Jl.Kokosan No. 10 Rt. 002 Rw. 01, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari.



Menimbang bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek " **Target Brands, Inc.**, yang berkedudukan di 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota, 55403-2467, United States Of America dan Merek " **CLASH** " Nomor daftar IDM001341857 atas nama **Supercell Oy.**, yang berkedudukan di: Jätkäsaarenlaituri 1, 00180 Helsinki, Finland;

Menimbang bahwa antara " **KLΔZ** " Nomor Agenda: **DID2024029121** atas nama Pemohon Banding dengan " **art class** " Nomor daftar: IDM000746567 dan Merek " **CLASH** " Nomor daftar: IDM001341857 mempunyai persamaan jenis jasa, dan para pihak merek tersebut berlainan, maka hal ini relevan untuk mempertimbangkan tidak adanya persamaan pada pokoknya antara kedua merek dimaksud;

Menimbang bahwa penjelasan dari ketentuan Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang dimaksud dengan "persamaan pada pokoknya" adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara Merek yang satu dengan Merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Menimbang bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen merek yang dominan atau essensial itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan

Menimbang etiket yang diperbandingkan adalah:

Etiket merek



| Merek Pemohon Banding                                                                                                     | Merek Pembanding                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Nomor Agenda<br><b>DID2024029121</b> | <br>Nomor Daftar<br>IDM000746567<br><br><b>CLASH</b><br>Nomor Daftar<br>IDM001341857 |

Menimbang bahwa dilihat dari unsur-unsur yang terkandung dalam merek “

”, “” dan “**CLASH**” sama-sama memiliki daya pembeda yang kuat karena masing-masing berfungsi sebagai tanda yang menunjukkan asal barang tidak bersifat deskriptif;

Menimbang bahwa secara visual, merek “” dengan merek “” dan merek “**CLASH**” memiliki tampilan yang berbeda, dimana kedua merek mempunyai bentuk dan susunan yang berbeda, sehingga kesan yang tercipta dari tiap-tiap merek tidak sama dan tidak saling mempengaruhi satu sama lain;

Menimbang bahwa tidak adanya persamaan yang dapat membuat masyarakat terkecoh akan asal usul barang apabila merek “” Nomor agenda

**DID2024029121** berdampingan dengan merek pembanding “” daftar nomor IDM000746567 dan merek pembanding “**CLASH**” daftar nomor IDM001341857 maka masing-masing merek dapat saling terdaftar meskipun untuk jenis barang yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permohonan banding berkesimpulan bahwa permohonan banding tersebut dapat dikabulkan untuk seluruh jenis barang dagang yang dimintakan pendaftarannya;

Menimbang bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan seluruh permohonan banding dari Pemohon Banding;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini :

### MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan kepada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk di **DAFTAR** atas permohonan pendaftaran Merek **KLΔZ** Nomor Agenda **DID2024029121** milik pemohon banding dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis, 02 Oktober 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas ALI IMRON, S.H., M.H., Sebagai Ketua, FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H., Dan SRI MULYONO, S.H., M.Si. Sebagai Anggota.

Anggota

1. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

2. SRI MULYONO, S.H., M.Si.

Ketua



ALI IMRON, S.H., M.H.

